



**PUTUSAN**

No. :182/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Nardi Als. Jabon Bin Rimun  
Tempat lahir : Palembang  
U m u r/tanggal lahir : 30 tahun / 10 Januari 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Sidamukti, Jl. H. Dimun Rt. 02/06, Kel.  
Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Januari 2014;

Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahan :

1. Penyidik, tertanggal 27 Januari 2014, Nomor : Sprin.Han/13/I/2014/Serse, terhitung sejak tanggal 27 JANUARI 2014 sampai dengan tanggal 15 FEBRUARI 2014 ; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 11 Februari 2014, No. : TAP-23/O.2.34/Epp.1/02/2014. Terhitung mulai tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ; -
3. Penuntut Umum, tertanggal 20 Maret 2014, No. : PRINT- 946/0.2.34/Ep.1/03/2014. terhitung mulai tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ; -
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 25 Maret 2014, terhitung mulai tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, terhitung sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum ;

## **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca Berkas perkara atas nama terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menjual narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,1385 gram;
  - 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,3644 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Nestlite warna hijau putih;
  - 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan/daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 5,0405 gram;
  - 1(satu) bungkus kertas koran berisi bahan/daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,7591 gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,3913 gram;
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merek Esia Huawei warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman seringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2014 No.PDM-73/Depok/02/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di depan sebuah rumah kosong di Kp. Sidamukti Jl. H. Dimun Rt.02/06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi Robby Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Didi Supriyadi bin Slamet Riyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi-I RESYA TARIGAN dan saksi-II SUMANTO kemudian dilakukan pengembangan tentang asal usul daun ganja kering yang disita yang mengarah kepada terdakwa Nardi als. Jabon bin Rimun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 saksi-I RESYA TARIGAN dan saksi-II SUMANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nardi als Jabon bin Rimun di Kp. Sidamukti Jl. H. Dimun Rt.02/06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok, selain dilakukan penangkapan dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja yang berada dalam tas slempang kecil warna hijau dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun ganja serta 1 (satu) linting daun ganja yang ditemukan di bawah tumpukan kaset DVD;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun mengaku bahwa daun ganja yang disita dari saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah daun ganja yang terdakwa Nardi als Jabon bin Rimun jual setelah dipesan melalui sms oleh saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun di Kp. Sidamukti Jl. H. Dimun Rt.02/06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok pada hari Kamis 23 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun langsung pergi membeli daun ganja sebanyak empat paket kecil ke Sdr Centel (Daftar Pencarian Orang) di Carrefour Cibinong-Bogor dengan harga Rp. 200.000. di mana dua paket diantaranya merupakan pesanan dari saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Kemudian setelah pesanan daun ganja dari saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) diserahkan, selanjutnya dua paket lainnya yang merupakan milik terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun telah digunakan sendiri sebagian oleh terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 34B/II/2014/UPT. Lab. UJI. NARKOBA tanggal 04 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh : MAIMUNAH, S.Si, M.Si,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si; dan TANTI, S.T, serta diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN; bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun, berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 5,1057 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat netto akhir 5,0405 gram, 1(satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,7591 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 0,4287 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat netto akhir 0,3913 gram, adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di depan sebuah rumah kosong di Kp. Sidamukti Jl. H. Dimun Rt.02/06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi Robby Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Didi Supriyadi bin Slamet Riyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi-I RESYA TARIGAN dan saksi-II SUMANTO kemudian dilakukan pengembangan tentang asal usul daun ganja kering yang disita yang mengarah kepada terdakwa Nardi als. Jabon bin Rimun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 saksi-I RESYA TARIGAN dan saksi-II SUMANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nardi als Jabon bin Rimun di Kp. Sidamukti Jl. H. Dimun Rt.02/06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok, selain dilakukan penangkapan dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja yang berada dalam tas slempang kecil warna hijau dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun ganja serta 1 (satu) linting daun ganja yang ditemukan di bawah tumpukan kaset DVD;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun mengaku bahwa daun ganja yang disita dari saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah daun ganja yang terdakwa Nardi als Jabon bin Rimun jual setelah dipesan melalui sms oleh saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun di Kp. Sidamukti Jl. H. Dimun Rt.02/06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok pada hari Kamis 23 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun langsung pergi membeli daun ganja sebanyak empat paket kecil ke Sdr Centel (Daftar Pencarian Orang) di Carrefour Cibinong-Bogor dengan harga Rp. 200.000. di mana dua paket diantaranya merupakan pesanan dari saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Kemudian setelah pesanan daun ganja dari saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) diserahkan, selanjutnya dua paket lainnya yang merupakan milik terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun telah digunakan sendiri sebagian oleh terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa ada izin dari yang berwenang yakni menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No.Lab: 34B/II/2014/UPT. Lab. Uji. NARKOBA tanggal 04 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh : MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si; dan TANTI, S.T, serta diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN; bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun, berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 5,1057 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat netto akhir 5,0405 gram, 1(satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,7591 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 0,4287 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat netto akhir 0,3913 gram, adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

**111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di depan sebuah rumah kosong di Kp. Sidamukti Jl. H. Dimun Rt.02/06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi Robby Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Didi Supriyadi bin Slamet Riyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi-I RESYA TARIGAN dan saksi-II SUMANTO kemudian dilakukan pengembangan tentang asal usul daun ganja kering yang disita yang mengarah kepada terdakwa Nardi als. Jabon bin Rimun;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 saksi-I RESYA TARIGAN dan saksi-II SUMANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nardi als Jabon bin Rimun di Kp. Sidamukti Jl. H. Dimun Rt.02/06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok, selain dilakukan penangkapan dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja yang berada dalam tas slempang kecil warna hijau dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun ganja serta 1 (satu) linting daun ganja yang ditemukan di bawah tumpukan kaset DVD;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun mengaku bahwa daun ganja yang disita dari saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah daun ganja yang terdakwa Nardi als Jabon bin Rimun jual setelah dipesan melalui sms oleh saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun di Kp. Sidamukti Jl. H. Dimun Rt.02/06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok pada hari Kamis 23 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun langsung pergi membeli daun ganja sebanyak empat paket kecil ke Sdr Centel (Daftar Pencarian Orang) di Carrefour Cibinong-Bogor dengan harga Rp. 200.000. di mana dua paket diantaranya merupakan pesanan dari saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Kemudian setelah pesanan daun ganja dari saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) diserahkan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dua paket lainnya yang merupakan milik terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun telah digunakan sendiri sebagian oleh terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun.

- Bahwa terdakwa menyalah guna Narkotika Golongan I tanpa ada izin dari yang berwenang yakni menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No.Lab: 34B/II/2014/UPT. Lab. UJI. NARKOBA tanggal 04 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh : MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si; dan TANTI, S.T, serta diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN; bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun, berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 5,1057 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat netto akhir 5,0405 gram, 1(satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,7591 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 0,4287 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat netto akhir 0,3913 gram, adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Resya Tarigan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 WIB saksi bersama Sdr. SUMANTO rekan seteamnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di Kp. Sidamukti KUD Rt.06/ 03 Kei. Mekarjaya Kec. Cilodong-Kota Depok.

- Bahwa benar di lokasi, saksi dan Sdr. SUMANTO mencurigai dua sosok orang yang berada di depan sebuah rumah, kemudian para saksi menggeledah tempat dimaksud dan ditemukan 1 (satu) linting kertas wama putih yang berisi daun kering dalam bungkus rokok Nestlite berada di lantai empat orang tersebut duduk, serta 1(satu) bungkus kertas warn coklat yang juga berisi daun kering berada diatas kusen.
- Bahwa benar setelah diinterogasi kedua orang tersebut mengaku bernama DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI dan ROBBY bin FRANDIANSYAH, serta daun kering yang ditemukan diakui Sebagai daun ganja yang dibeli ROBBY bin FRANDIANSYAH dengan menggunakan uang DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI dari terdakwa NARDI als. JABON bin RIMUN alm.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan tentang asal usul daun ganja tersebut kemudian saksi dan Sdr. SUMANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa NARDI Als. JABON bin RIMUN (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 03.00 WIB di Kp. Sidamukti Jl. H. Dimun Rt.02/ 06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong-Kota Depok, selain dilakukan penangkapan dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan 1(satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja yang berada di dalam tas slempang kecil wama hijau dan i(satu) bungkus kertas koran yang berisi daun ganja serta 1(satu) linting daun ganja yang ditemukan dibawah tumpukan kaset DVD.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi SUMANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama Sdr. Resya Tarigan rekan seteamnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di Kp. Sidamukti KUD Rt.06/ 03 Kei. Mekarjaya Kec. Cilodong-Kota Depok.

- Bahwa benar di lokasi, saksi dan Sdr. Resya Tarigan mencurigai dua sosok orang yang berada di depan sebuah rumah, kemudian para saksi menggeledah tempat dimaksud dan ditemukan 1 (satu) linting kertas wama putih yang berisi daun kering dalam bungkus rokok Nestlite berada di lantai empat orang tersebut duduk, serta 1(satu) bungkus kertas warn coklat yang juga berisi daun kering berada diatas kusen.

- Bahwa benar setelah diinterogasi kedua orang tersebut mengaku bernama DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI dan ROBBY bin FRANDIANSYAH, serta daun kering yang ditemukan diakui Sebagai daun ganja yang dibeli ROBBY bin FRANDIANSYAH dengan menggunakan uang DIDI SUPRIYADI bin SLAMET RIYADI dari terdakwa NARDI als. JABON bin RIMUN alm.

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan tentang asal usul daun ganja tersebut kemudian saksi dan Sdr. Resya Tarigan melakukan penangkapan terhadap terdakwa NARDI Als. JABON bin RIMUN (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 03.00 WIB di Kp. Sidamukti Jl. H. Dimun Rt.02/ 06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong-Kota Depok, selain dilakukan penangkapan dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan 1(satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja yang berada di dalam tas slempang kecil wama hijau dan i(satu) bungkus kertas koran yang berisi daun ganja serta 1(satu) linting daun ganja yang ditemukan dibawah tumpukan kaset DVD.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap sebagai penyalahguna Narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 03.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. H. Dimun Rt.02/RW 06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong-Kota Depok oleh petugas kepolisian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi daun ganja sejak tahun 2010 dan menjadi perantara baru dua kali;
- Bahwa terdakwa membeli dengan harga Rp. 200.000 dan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali;
- Bahwa antara terdakwa dan Sdr Robby sudah saling komunikasi melalui SMS di mana Sdr. Robby menanyakan apakah terdakwa mempunyai barang (ganja) lalu terdakwa jelaskan bahwa daun ganja tersebut harus dibeli dulu;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,1385 gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,3644 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Nestlite warna hijau putih;
- 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan/daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 5,0405 gram;
- 1(satu) bungkus kertas koran berisi bahan/daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,7591 gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,3913 gram;
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merek Esia Huawei warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 saksi-I RESYA TARIGAN dan saksi-II SUMANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nardi als Jabon bin Rimun di Kp. Sidamukti Jl. H. Dimun Rt.02/06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok, selain dilakukan penangkapan dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kertas warna coklat yang berisi daun ganja yang berada dalam tas slempang kecil warna hijau dan 1 (satu) bungkusan kertas koran yang berisi daun ganja serta 1 (satu) linting daun ganja yang ditemukan di bawah tumpukan kaset DVD;

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun mengaku bahwa daun ganja yang disita dari saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah daun ganja yang terdakwa Nardi als Jabon bin Rimun jual setelah dipesan melalui sms oleh saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun di Kp. Sidamukti Jl. H. Dimun Rt.02/06 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok pada hari Kamis 23 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun langsung pergi membeli daun ganja sebanyak empat paket kecil ke Sdr Centel (Daftar Pencarian Orang) di Carrefour Cibinong-Bogor dengan harga Rp. 200.000. di mana dua paket diantaranya merupakan pesanan dari saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Kemudian setelah pesanan daun ganja dari saksi Robby bin Frandiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) diserahkan, selanjutnya dua paket lainnya yang merupakan milik terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun telah digunakan sendiri sebagian oleh terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 34B/II/2014/UPT. Lab. UJI. NARKOBA tanggal 04 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh : MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si; dan TANTI, S.T, serta diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN; bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun, berupa 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 5,1057 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





netto akhir 5,0405 gram, 1(satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,7591 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 0,4287 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa daun dengan berat netto akhir 0,3913 gram, adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa *Narkotika* jenis ganja tersebut diatur oleh undang-undang dan terdakwa tidak punya ijin dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan demikian akan langsung dibuktikan pasal mana yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, dalam hal ini yang tepat menurut majelis hakim adalah pasal **114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Nardi Als. Jabon Bin Rimun** yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa **Nardi Als. Jabon Bin Rimun** mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa **Nardi Als. Jabon Bin Rimun** dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi ijin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis dan reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa **Nardi Als. Jabon Bin Rimun** dalam membeli narkotika jenis ganja dari saudara Robby Frandiansyah (DPO) sebanyak 2 (dua) paket ganja seharga Rp.100.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) yang mana ganja tersebut rencannya akan Terdakwa konsumsi sendiri namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi Resya Tarigan dan saksi Sumanto yang keduanya merupakan Anggota Polisi dari Polsek Sukmajaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa dalam membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi namun Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi, dengan demikian Terdakwa dalam membeli Narkoitka golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan RI sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas ganja tersebut dan Terdakwa juga dalam memiliki ganja tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa membeli ganja dari saudara Robby Frandiansyah sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di rumah saksi NARDI als. JABON bin RIMUN alm (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Sidamukti Gg. KUD Rt.06/ 03 Kel. Mekarjaya Kec. Cilodong, Kota Depok, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut kemudian ke 1 (dau) bungkus ganja tersebut Terdakwa buka yang kemudian Terdakwa satukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu bungkus setelah itu Terakwa simpan diatas palang pintu rumah Terdakwa;

pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 01.30 WIB di Kampung Sidamukti Gang KUD RT.06/RW. 03 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cilodong, Kota Depok, ;

Menimbang, bahwa setelah saudara Robby Frandiansyah (DPO) pergi kemudian Terdakwa pun pulang menuju rumah dengan menggunakan angkot namun pada saat Terdakwa sedang menunggu angkot di Jalan Raya Bogor Depan Hotel Genggong Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi HERMANTO dan saksi ARIF ABRIYANTO yang keduanya merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Samperna Mild berisi 1 (satu) linting Ganja dengan berat netto 0,3070 gram yang di temukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan berat netto 1,1553 gram di temukan di saku baju sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa menerima ganja dari saudara Robby Frandiansyah (DPO) tersebut rencanya akan Terdakwa konsumsi sendiri di kebun yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor: 311.B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 19 Pebruari 2014 menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3070 gram di dalam bekas bungkus rokok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,1553 gram berat netto seluruhnya bahan/daun 1,4623 gram, gram (tersisa 1,3331 gram) yang mana bukti tersebut adalah milik Terdakwa Didi Supriyadi Bin Slamet Riyadi dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa telah menerima Narkotika jenis ganja dari saudara Robby Frandiansyah (DPO) yang mana ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, namun sebelum ganja tersebut Terdakwa konsumsi Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi didapatkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dari dalam kantong celana dan kantong baju yang dipakai oleh Terdakwa, sebagaimana yang telah diakui oleh Terdakwa dan dipertegas oleh keterangan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,2150 gram, didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat bersikan ganja berat netto 1,1181 gram, berat netto seluruhnya Ganja 1,3331 gram (sisa labkrim), dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

i;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nardi Als. Jabon Bin Rimun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,1385 gram;
  - 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,3644 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Nestlite warna hijau putih;
  - 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan/daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 5,0405 gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus kertas koran berisi bahan/daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,7591 gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,3913 gram;
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merek Esia Huawei warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : *Rabu tanggal 14 Mei 2014* oleh kami : **SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ETI KOERNIATI, S.H., M.H** dan **HASANUDDIN M, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **SAPTO SUPRIO, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri **AGUNG P.S, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dengan hadirnya Terdakwa dan Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. **(ETI KOERNIATI, S.H., M.H.)**

**(SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H)**

2. **(HASANUDDIN M, S.H, M.H.)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

**SAPTO SUPRIO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)